

PERAN DAN TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN BUDAYA LOKAL

Reza Kurniawan Cahya Putra, Hartaty Halim

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Reza Kurniawan Cahya Putra

Abstract.

This research discusses the role and challenges of customary law in the face of globalization, with a focus on efforts to maintain the sustainability of local culture. Globalization has had a significant impact on traditional communities that still practice their customary law systems. The presence of technology, international trade and the influence of foreign cultures have presented complex challenges to the sustainability of local cultures. This research analyzes the role of customary law in protecting, preserving, and promoting local culture amid the challenges of globalization. In this research, the method used is normative juridical research. This method focuses on the normative aspects of law, namely the rules set by government institutions or legal authorities to regulate people's behavior. In conclusion, this research highlights the importance of understanding the role and challenges of customary law in maintaining the sustainability of local culture in the era of globalization. Collaborative efforts between indigenous communities, governments and international institutions are needed to formulate a legal framework that respects and supports indigenous rights while promoting sustainable development. By doing so, the sustainability of local cultures can be maintained while still integrating traditional values with global dynamics.

Keywords: Customary Law, Local Culture, Globalization

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat serta terdiri dari beberapa agama. Kearifan lokal di Indonesia sangat penting untuk menjaga budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat adat di Indonesia¹. Kebudayaan Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan dan perubahan kebudayaan terjadi dengan sangat cepat, yaitu karena masuknya unsur-unsur globalisasi ke

¹ Alexander Kevin Gorga, Steven Sitorus, Grenaldus Calvin Vigopang, Jeane Neltje Sally, *DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEBERLANJUTAN HUKUM ADAT DI INDONESIA*, Vol. 2 No. 2, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Maret 2023.

dalam kebudayaan Indonesia. Unsur-unsur globalisasi masuk secara tidak terkendali ke dalam kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Namun, berbagai aspek kehidupan di Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk sistem hukum adat, yang merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam². Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi hukum adat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat³.

Hukum adat sangat penting untuk menjaga budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat adat di Indonesia.⁴ Namun, dampak globalisasi terhadap keberlanjutan hukum adat di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan interaksi yang semakin intens antara masyarakat adat dan dunia luar⁵. Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi hukum adat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat⁶.

Banyak orang berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum warisan leluhur turun-temurun yang selalu berorientasi pada masa lalu, sehingga kurang sesuai dengan kehidupan modern seperti sekarang ini yang memasuki era globalisasi. Pendapat ini, mungkin, tidak salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini benar adanya karena diakui bahwa hukum adat bersifat tradisional, sementara kehidupan di era globalisasi menuntut segala sesuatunya serba modern. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berasal pengadopsian hukum adat⁷.

Judul penelitian adalah "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal". Penelitian ini membahas dampak globalisasi terhadap keberlanjutan hukum adat di Indonesia dan bagaimana kehidupan serta identitas masyarakat adat Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi. Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi hukum adat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Penelitian ini juga membahas peran hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia dan bagaimana hukum adat dapat berkontribusi pada keberlanjutan budaya lokal. Tantangan yang dihadapi oleh hukum adat dalam era globalisasi juga dibahas dalam penelitian ini.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Riezka Eka Mayasari, *TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI SEBAGAI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Equitable, 19 Mei 2017. Hal. 95.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian berupa yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang umumnya digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis norma hukum yang ada, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum tertentu. Metode ini berfokus pada aspek hukum yang bersifat normatif, yaitu aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau otoritas hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif adalah alat yang berguna untuk memahami dan mengkaji isu-isu hukum dengan pendekatan yang berfokus pada aspek normatif dari hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hukum adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*, yang pertama kali diusulkan oleh Snouck Hurgronje, yang kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven. Istilah yang digunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Agama (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.⁸ Menurut Soepomo, istilah hukum adat digunakan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*non-statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi-konvensi dalam badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang timbul karena keputusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan-peraturan kebiasaan yang terpelihara dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Hazairin menyatakan bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, maka hukum adat adalah hukum yang berakar pada kesusilaan.⁹ Hukum adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum masyarakat yang membuatnya, mengatur kehidupan mereka yang terus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai pertemuan rasa dan pertemuan pikiran

⁸ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 171.

⁹ Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2006, hlm. 21.

melalui musyawarah. Hal-hal lama yang tidak digunakan diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok.¹⁰

Sebelum tahun 1927, hukum adat hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Setelah tahun 1927, hukum adat dipelajari dan diperhatikan sebagai implementasi dari kebijakan hukum pemerintah Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat 2 I.I.S. 1925.¹¹ Sumber hukum adat dapat dikategorikan lagi ke dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Sumber pengenalan¹²

Menurut B Ter Haar, sumber pengenalan hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun, hal ini dibantah oleh Mohammad Koesnoe. Menurutnya, sumber pengakuan hukum adat adalah apa yang secara nyata dilakukan dalam hubungan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik yang tingkat perilakunya sekali dilakukan maupun yang berulang-ulang dilakukan.

2. Sumber isi¹³

Sumber dari isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat

3. Sumber pengikat¹⁴

Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang timbul karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena adanya usaha-usaha lain yang pada akhirnya akan menimpa orang yang bersangkutan jika tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat dari hukum adat adalah kesadaran hukum dari anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

Kemudian, ada 2 unsur dari adanya hukum adat, yaitu:

1. Unsur materiil¹⁵

Yaitu, adanya suatu kebiasaan atau kelakuan yang diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama.

2. Unsur intelektual¹⁶

Yaitu, kebiasaan itu harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif.

¹⁰ Yusep, Hukum adat pada Masa Penjajahan di Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula, 2013, hlm. 3.

¹¹ Syahidah Izzata Sabiila, *Hukum Adat Artinya Apa? Pengertian Hukum Adat, Sumber dan Tujuan*, <https://news.detik.com/berita/d-5934792/hukum-adat-artinya-apa-pengertian-hukum-adat-sumber-dan-tujuan>. [diakses pada 26 Oktober 2023].

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar–dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.¹⁷

Menurut Hildred Geertz dalam bukunya "Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia", Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang berbicara dalam 250 bahasa yang berbeda dan memiliki karakteristik budaya lokal yang berbeda pula.¹⁸ Hal ini menggambarkan bahwa budaya lokal di Indonesia selalu terkait dengan letak geografis. Budaya lokal di Indonesia sendiri terbentuk dari nilai-nilai agama, kebiasaan, warisan leluhur atau adat istiadat.¹⁹ Jacobus Ranjabar dalam Abidin mengatakan bahwa dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, ada 3 golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri, yaitu:

1. Kebudayaan suku bangsa/kebudayaan daerah
2. Kebudayaan umum lokal
3. Kebudayaan nasional.

Kebudayaan suku bangsa artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan budaya umum lokal tergantung dari aspek ruang, biasanya di ruang-ruang kota ketika berbagai budaya lokal atau daerah dibawa oleh masing-masing pendatang. Namun demikian, ada budaya yang dominan yang berkembang yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, sedangkan budaya nasional merupakan akumulasi dari budaya-budaya daerah.²⁰

Menurut Nawari Ismail, yang dimaksud dengan budaya lokal adalah semua gagasan, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di suatu lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut sebenarnya masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan disepakati serta dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber budaya lokal tidak hanya berupa nilai-nilai, aktivitas dan hasil kegiatan tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, tetapi juga semua komponen atau unsur kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.²¹

Namun saat ini, masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai dampak dari pesatnya arus globalisasi telah mengancam eksistensi budaya daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas terhadap sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari

¹⁷ Moh. Koesnoe. *Hukum Adat dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, 1996.

¹⁸ Yusuf Abdhul Azis, *Budaya Lokal: Pengertian, Objek, Ragam dan Contoh*, <https://deepublishstore.com/blog/materi/budaya-lokal/>. [diakses pada 26 Oktober 2023].

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abidin, Yusuf Zainal, dan Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, Hal. 168.

²¹ Ismail, Nawari, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung, 2011, Hal. 43.

globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.²² Pesatnya pengaruh budaya asing menyebabkan terjadinya gegar budaya, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Hukum adat di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal di era globalisasi. Globalisasi secara umum dipahami sebagai adanya proses dalam kehidupan umat manusia menuju suatu masyarakat yang mencakup seluruh dunia. Proses ini dimungkinkan dan difasilitasi oleh kemajuan dalam teknologi, terutama komunikasi dan transportasi. Proses globalisasi selanjutnya ditandai dengan perkembangan kapitalisme yang pesat.²⁴ Proses globalisasi dengan kapitalisme, kemudian menemukan "teori" yang paling penting dari kapitalisme, yaitu "modernisasi" dan "pembangunan". Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah gagasan tentang perubahan sosial.

Dampak globalisasi terhadap keberlangsungan hukum adat di Indonesia menjadi semakin kompleks karena masyarakat adat semakin intens berinteraksi dengan dunia luar. Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi hukum adat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengancam keberlangsungan hukum adat, menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan warisan budaya, serta memicu konflik dan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Di era globalisasi, hukum adat di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan dan relevansinya. Pengaruh budaya, sistem hukum modern dan nilai-nilai global telah memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat adat, mengubah dinamika dan implementasi hukum adat. Globalisasi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi dan keberlanjutan hukum adat di Indonesia.²⁵

Kemudian faktor-faktor yang mengancam eksistensi budaya daerah akibat masuknya budaya asing, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat.

²² Donny Ermawan T., *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia*, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 32, Desember 2017. Hal. 7.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mansour Fakihi, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001 Hal. 29.

²⁵ Suryadi, S, *Dampak Globalisasi terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama, 2020.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Minimnya komunikasi budaya.

Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah paham tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi budaya ini sering menimbulkan perselisihan antarsuku yang akan berdampak turunya ketahanan budaya bangsa.

3. Kurangnya pembelajaran budaya.

Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Pengaruh budaya asing, modernisasi, dan penetrasi hukum nasional yang berlandaskan pada hukum positif membuat beberapa praktik hukum adat menjadi tergusur dan terancam keberadaannya. Pengaruh budaya asing, modernisasi, dan penetrasi hukum nasional yang berlandaskan pada hukum positif telah membuat beberapa praktik hukum adat menjadi tergusur dan terancam keberadaannya. Pada saat yang sama, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam konteks global yang semakin terhubung.²⁶ Dampak globalisasi terhadap hukum adat dapat dilihat melalui perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Pengaruh budaya global yang masuk ke Indonesia telah mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan hukum adat. terhadap nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan hukum adat.²⁷

Dalam situasi seperti ini, isu keberlanjutan hukum adat di Indonesia semakin meningkat. Namun, sangat penting untuk memahami betapa pentingnya hukum adat dalam menjaga keanekaragaman budaya, identitas, dan mata pencaharian masyarakat adat. Dalam menghadapi dampak globalisasi, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat pengakuan hukum adat, menghormati hak-hak adat, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, memahami dampak globalisasi terhadap hukum adat di Indonesia menjadi sangat penting. Warisan budaya yang kaya dan penting bagi keberagaman Indonesia harus dipertahankan dengan terus memperjuangkan perlindungan, pengakuan, dan keberlanjutan hukum adat.

²⁶ Putra, I. P, *Globalisasi dan Perubahan Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

²⁷ *Ibid*.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya upaya untuk mempelajari kebudayaan tradisi oleh setiap individu, mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tradisi, menambah wawasan dengan cara mempelajari budaya dari daerah lain, menanamkan nilai kepada generasi muda agar bangga dengan budaya tradisi nusantara, serta membuat wadah atau lembaga untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas generasi muda dalam hal kebudayaan.²⁸

Budaya lokal harus dilindungi oleh hukum yang mengikat semua elemen masyarakat. Pada dasarnya, budaya adalah sebuah karya. Di dalamnya terkandung ide, tradisi, nilai budaya, dan perilaku yang memperkaya aset bangsa. Ketiadaan payung hukum dikhawatirkan membuat budaya lokal mudah tercerabut dari akarnya karena dianggap ketinggalan zaman. Oleh karena itu, peraturan daerah (perda) harus diterbitkan. Perda tersebut mengatur tentang pelestarian budaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Budaya akan lestari jika ada kepedulian yang tinggi dari masyarakat. Selama ini kepedulian itu belum terlihat, padahal ancamannya sudah jelas terlihat. Dalam hal ini, para pengambil keputusan memegang peranan yang sangat penting. Eksekutif dan legislatif harus bersinergi untuk merumuskan peraturan daerah yang menjamin pelestarian budaya. Dalam perda tersebut, perlu diatur hak paten atas karya budaya leluhur agar tidak diklaim oleh negara lain.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil ialah globalisasi merupakan kondisi tak terelakkan yang harus disikapi secara strategis oleh semua negara, termasuk Indonesia. Prosesnya yang menyebar ke segala arah menembus batas-batas negara bangsa mendorong terciptanya lalu lintas budaya lokal yang kemudian bermetamorfosis menjadi budaya yang diadopsi oleh masyarakat global. Akibatnya, budaya lokal menghadapi ancaman serius dari budaya asing yang dengan cepat masuk ke dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal melalui media komunikasi dan informasi. Hukum adat di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal di era globalisasi. Oleh karena itu, pentingnya mempertahankan hukum adat di Indonesia untuk menjaga keanekaragaman budaya, identitas, dan mata pencaharian masyarakat adat semakin meningkat. Untuk memperkuat pengakuan hukum adat, menghormati hak-hak adat, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka,

²⁸ Donny Ermawan T, *op.cit.* Hal. 10.

²⁹ A. Safril Mubah, *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*, Jurnal Unair, Vol. 24 No. 4, 2011.

diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mempengaruhi kehidupan mereka, diperlukan upaya yang lebih kuat.

Memperbaiki kebijakan hukum nasional dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kekhasan hukum nasional sangat penting. Pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat identitas budaya dan menghormati keberadaan hukum adat juga harus diperkuat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menjaga hukum adat Indonesia di era globalisasi membutuhkan kerja sama dan kesadaran yang kuat. Keberlanjutan hukum adat hanya dapat dicapai dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Safril Mubah. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Jurnal Unair*. 24 (4).
- Abidin, Yusuf Zainal, dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alexander Kevin Gorga, Steven Sitorus, Grenaldus Calvino Vigopang, Jeane Neltje Sally. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2).
- Ismail, Nawari. (2011). *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Jimly Assiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Keebet von Benda-Beckmann. (2006). Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: *Pluralisme Hukum. Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Ford Foundation. Huma.
- Mansour Fakhri. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Putra, I. P. (2019). *Globalisasi dan Perubahan Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riezka Eka Mayasari. (2017). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Equitable*. 2(1). 95.
- Suryadi, S. (2020). *Dampak Globalisasi terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Syahidah Izzata Sabiila. *Hukum Adat Artinya Apa? Pengertian Hukum Adat, Sumber dan Tujuan*. <https://news.detik.com/berita/d-5934792/hukum-adat-artinya-apa-pengertian-hukum-adat-sumber-dan-tujuan>. [26 Oktober 2023].

- Xie, W. (2015). Japanese “Idols” in Trans-Cultural Reception: the case of Idol Group AKB48. *Visual Post: a Journal for the Study of Past Visual Cultures*. 2(1)
- Yusep. (2013). *Hukum adat pada Masa Penjajahan di Indonesia*. Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula.